



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024

(Berita . . .

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 14.1/BA/3218/KPU-Kab/VI/2021 tentang Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, yang terdiri dari:

1.	Tim Pengarah
2.	Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
a.	Tim Manajemen Perubahan
b.	Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan
c.	Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan
d.	Tim Penataan Tata Laksana
e.	Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
f.	Tim Penguatan Akuntabilitas
g.	Tim Pengawasan
h.	Tim Pelayanan Publik
3.	Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA . . .

- KELIMA : Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 34.1/HK.03.2-Kpt/3218/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Hasanuddin Ismail

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 11/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/VI/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR
1/HK.03.1-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PANGANDARAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2021

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Tugas Dalam Tim
1	2	3	4	5
	TIM PENGARAH			
1	Muhtadin, S.H.I.	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi
2	Maskuri Sudrajat, S.Pd.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	

3	Suwardi Maninggesa, S.H.I.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan
4	Norazizah, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	Andis Dedi Supriadi, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan tugas masing-masing Tim Pelaksana
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan

2	Hasanuddin Ismail, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Asesor	dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
3	Rina Herdiani	Tenaga Pendukung	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	Hasanuddin Ismail, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan
2	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Rina Herdiani	Tenaga Pendukung	Anggota	

				Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Wawan Cahyana, S.Hut.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Hasanuddin Ismail, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
2	Suryanto	Staf PNS	Asesor	
3	Atang	Staf PNS	Anggota	
4	Soleh	Staf PNS	Anggota	
5	Dede Sutiawan	Tenaga Pendukung	Anggota	
6	Nurita Eka Silviana Putri	Tenaga Pendukung	Anggota	

V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
2	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Staf PNS	Asesor	
3	Atang	Staf PNS	Anggota	

VI	TIM PENGAWASAN			
1	Hasanuddin Ismail, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance dan consulting</i>
2	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Rina Herdiani	Tenaga Pendukung	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Wawan Cahyana, S.Hut.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran
2	Iwan Kartiwa	Staf PNS	Asesor	
3	Ani Yuliani	Tenaga Pendukung	Anggota	

VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	Wawan Cahyana, S.Hut.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Alfiyatur Rahmawati, S.IP.	Staf PNS	Asesor	
3	Ani Yuliani	Tenaga Pendukung	Anggota	
	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Endang Hidayat, S.H.	Sekretaris KPU	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Pelaksana - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi birokrasi, serta
2	Imam Mustofa Kamal, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3	Wawan Cahyana, S.Hut.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Tato Nurianto, S.T.	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

5	Hasanuddin Ismail, S.H.	Plt. Kepala Subbagian Hukum	Anggota	melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Pelaksana - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi
---	-------------------------	-----------------------------	---------	---

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 30 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plt. Kepala Sub/Bagian Hukum,



Hasanuddin Ismail